



PEMERINTAH KABUPATEN TULUNGAGUNG  
**KECAMATAN KEDUNGWARU**  
Jalan Sultan Agung III / 01 Telepon 321281  
**KEDUNGWARU**

---

KEPUTUSAN CAMAT KEDUNGWARU  
NOMOR : 188 / 29.1 / KEP / 03 / 2023  
TENTANG

**Penetapan MAKLUMAT Pelayanan**

PADA KECAMATAN KEDUNGWARU  
Kabupaten Tulungagung

CAMAT KEDUNGWARU

- Menimbang :
1. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas dan prima;
  2. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas perlu menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kantor Kecamatan Kedungwaru;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4676) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
  2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
  3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  4. Undang –Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5494;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5589);
  6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 615);
  7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 616);
  8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan pada Kantor Kecamatan Kedungwaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Kedungwaru.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Kedungwaru  
Pada Tanggal : 26 Juni 2023

---



RACHMAD ADHITYO KUNCORO, S.STP.MM  
Pembina  
NIP. 19800915 199912 1 002

LAMPIRAN : Keputusan Camat Kedungwaru  
Kabupaten Tulungagung  
Nomor : 188.45 / 29.1 / 03 / 2023  
Tanggal : 26 Juni 2023

## MAKLUMAT PELAYANAN

Maklumat Pelayanan merupakan pernyataan tertulis yang berisi keseluruhan rincian kewajiban dan janji yang terdapat dalam Standar Pelayanan. Maklumat Pelayanan berisi pernyataan janji dan kesanggupan untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;

Maklumat Pelayanan di Kecamatan Kedungwaru, Kabupaten Tulungagung adalah sebagai berikut :

1. Kami berjanji dan sanggup untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan Standar Pelayanan;
2. Kami berjanji dan sanggup untuk memberikan pelayanan sesuai dengan kewajiban dan akan melakukan perbaikan secara terus-menerus;
3. Kami akan bersedia untuk menerima sanksi dan/atau memberikan kompensasi apabila pelayanan yang diberikan tidak sesuai standar.

CAMAT KEDUNGWARU  


RACHMAD ADHITYO KUNCORO, S.STP, MM

Pembina

NIP. 19800915 199912 1 001

